

Ekonomi Hijau? Omong Kosong

Orde Baru memutar balik jarum jam sejarah; mempraktekan kebijakan agraria Hindia-Belanda dan tidak mengakui hak tanah adat.

Juni 2012 lalu, di depan forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rio de Janeiro – populer dengan sebutan KTT Rio+20 – Presiden Susilo Bambang Yudohoyono (SBY) memaparkan upaya Indonesia untuk melindungi lingkungan. Salah satunya penghentian pemberian ijin pembukaan hutan-hutan primer di lahan gambut. SBY juga menjadi salah satu perumus agenda Ekonomi Hijau – sebuah gagasan pembangunan berkeadilan, pelestarian lingkungan, dan memerangi kemiskinan.

Sepekan setelah KTT Rio+20, di Palangkaraya – ibu kota Kalimantan Tengah – Dr. Noer Fauzi Rachman, *Advisor on Agrarian Reform* Kemitraan dan peneliti Sajogjo Institute, mengatakan hampir tidak mungkin bagi Indonesia menerapkan ekonomi hijau. Alasannya, Indonesia menghadapi masalah kronis; krisis ekologis, distribusi penguasaan tanah dan sumber daya alam yang timpang, dan konflik-konflik agraria.

“Apa mungkin model pembangunan kapitalistik, berupa pemberian konsesi ke perusahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam, bisa dikoreksi dengan meletakkan sesuatu yang hendak dipulihkan,” tanya Noer Fauzi Rachman saat menjadi pembicara dalam *journalis class* bertajuk *Ekonomi Hijau: Memecahkan Konflik Tanah dan Ketidakamanan Penguasaan Tanah*, di Palangkaraya, pekan lalu.

Menurut Noer Fauzi, hampir tidak mungkin terjadi koreksi terhadap konsesi-konsesi yang telah keluar. Ia juga meragukan pemerintah melakukan evaluasi terhadap semua konsesi, selama masa moratorium – penghentian sementara pemberian konsesi – selama satu setengah tahun.

Neo-kolonialisme

Dalam makalah pendek bertajuk *Quo Vadis* Ekonomi Hijau, Noer Fauzi mencoba menguraikan pendekatan sejarah untuk mengurai konflik-konflik agraria sebagai akibat pemberian konsesi, dan pemiskinan masyarakat asli akibat ketimpangan distribusi lahan.

Tahun 1870, pemerintah Hindia-Belanda secara resmi menerapkan *Agrarische Wet*, atau UU Agraria. Pelaksanaan dari undang-undang ini, muncul apa yang dikenal sebagai *Domein Verklaring*, atau pernyataan domein.

Isi pernyataan itu adalah; Semua tanah yang orang lain tidak bisa buktikan bahwa itu *eigendom*-nya adalah tanah domein atau milik negara. Pernyataan ini menjadi landasan bagi pemerintah Hindia Belanda memberi hak-hak Barat atas seluruh tanah yang dianggap milik negara; hak *erfpacht*, hak *opstal*, hak *eigendom*, dan lain.

Pemerintah Hindia-Belanda menihilkan hak penduduk asli atas tanah yang mereka kelola turun-temurun. Misal, pemerintah Hindia-Belanda menjual *pacht* atas tanah seluas 2.000 hektar di kawasan Cengkareng dan Pesing, Jakarta Barat. Di atas tanah-tanah itu telah ada penduduk asli, yang bermukim sejak beberapa generasi, dan mengelola tanah turun temurun.

Pembeli *pacht* atas tanah itu boleh berlaku apa saja terhadap penduduk di atas tanah yang telah menjadi haknya. Biasanya, pemilik *pacht* memberikan dua pilihan kepada penduduk asli; keluar dari tanah yang telah mereka diami sekian generasi, atau bertahan tapi menjadi ‘budak’-nya.

Sebagai budak, penduduk asli boleh mengelola tanah, dan sepertiga hasil panen diserahkan ke pemilik *pacht*. Tidak hanya itu, penduduk juga dikenakan *blasting*, atau pajak atas tanah yang dikelola, yang besarnya ditentukan pemilik *pacht*.

Agrarische Wet diterapkan untuk menarik investor besar; domestik dan asing. dalam pengembangan tanaman ekspor. Upaya ini cukup sukses. Ekspor komoditi pertanian Hindia-Belanda terus meningkat sejak undang-undang ini diterapkan.

Di sisi lain, terjadi pemiskinan mendadak di sekujur Pulau Jawa dan Sumatera. Penduduk asli nyaris tak punya tanah, dan hidup sebagai budak di atas tanah yang pernah dimiliki nenek moyangnya.

Akibatnya, terjadi perlawanan di hampir seluruh tanah-tanah partikelir di sekujur Jawa. Di Tangerang, Kaiin Bapa Kayah melakukan perlawanan

tahun 1924. Sebelumnya, tahun 1916, Haji Tong Gendut mengobarkan perlawanan terhadap pemegang *pacht*, atau tuan tanah, di Condet.

Tiga tahun setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno membentuk Panitia Agraria, yang produknya berupa UU No 5/1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA). Konsep *legal-politico* baru yang diperkenalkan UUPA adalah konsepsi hak menguasai dari negara (HMN), yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mengalokasikan tanah dan sumber daya alam, menentukan hubungan kepemilikan, dan menentukan legal dan illegal dalam tindakan hukum mengenai tanah dan kekayaan alam.

UUPA memandang *Domein Verklaring* sebagai penyebab kemiskinan di sekujur Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan Panitia Agraria menyebut periode berlakunya *Agrarische Wet* sebagai abad ketidak-adilan.

Gagasan lain yang diperkenalkan UUPA adalah ‘tanah berfungsi sosial. Gagasan inilah yang menginspirasi lahirnya *landreform*, untuk menghapus sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme. Pemerintah segera menasionalisasi semua tanah milik para tuan, dan membagikannya kepada petani penggarap.

Pada perjalanan selanjutnya, *lan-*

dreform terhenti. Soeharto, setelah mengambil alih kekuasaan, tidak menginginkan program ini berlanjut agar mendapat dukungan finansial dari para tuan tanah di desa-desa. Tidak aneh jika sampai tahun 1980-an masih ada masyarakat pinggiran Jakarta yang mengenal tuan tanah.

Sebagai gantinya, Soeharto mengambil tanah-tanah yang diinginkan untuk proyek-proyek pembangunan. Tindakan lainnya adalah pemberian berbagai hak baru kepada pemilik tanah yang luput menjadi korban *landreform* era Soekarno.

Orde Baru membentuk Departemen Kehutanan untuk mengelola 120 juta hektar lahan hutan. Serta membangun Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengelola lahan non-hutan, dan menyediakan tanah bagi pembangunan.

Lewat kebijakan 'tanah untuk pembangunan', Orde Baru memperkenalkan 'pembebasan tanah' di kawasan non-hutan. Pada saat yang sama, Orde Baru memberikan konsesi ke perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan, tanpa lebih dulu melindungi hak rakyat atas tanah adat yang mereka kelola secara turun-temurun.

Akibatnya, konflik agraria bermunculan, dan terus bermunculan. Di Pulau Kalimantan, mungkin di pulau-pulau lainnya, pemegang konsesi – bekerjasama dengan aparat pemerintah – membuat peta konsesi. Masyarakat adat, yang tanahnya masuk dalam peta konsesi, dipaksa melepaskan tanahnya yang telah ditanami karet atau tumbuhan lainnya.

Sepanjang 1980-an dan 1990-an, Orde Baru seolah memutar balik jarum jam sejarah, dengan mempraktekan kebijakan agraria era Hindia-Belanda. Mereka mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah yang telah memberinya hidup dan kehidupan, dan seenaknya mengambil tanah-tanah itu untuk kepentingan investor besar.

Selesaikan Dulu

Sebelum Orde Baru tumbang, konflik relatif tidak mengemuka. Kalau pun ada, jumlahnya mungkin sedikit. Padahal, sedemikian banyak LSM di bidang hukum yang berusaha memperjuangkan penyerobotan tanah adat oleh pemegang konsesi.

Setelah Orde Baru tumbang, konflik-konflik agraria mengemuka. Di

sisi lain, masyarakat di sekitar lahan konsesi mengklaim kembali bidang-bidang tanahnya yang terlanjur masuk wilayah konsesi.

Mas Achmad Santosa, memperkirakan saat ini terdapat 33 ribu desa adat yang berada di wilayah sekitar dan di dalam hutan konsesi, yang tak jelas statusnya. Terjadi pula klaim tumbang tindih, karena setiap instansi; Departemen Keutanan, BPN, dan Bakosurtanal, atau Badan Informasi Geospasial (BIG), memiliki peta sendiri-sendiri.

Dr Siun Jarias mengatakan situasi ini akan semakin mengerikan jika program pengakuan atas hak-hak tanah adat yang dilakukan Pemprov Kalteng terhambat, akibat masuknya investor baru pemegang konsesi.

Pemerintah boleh-boleh saja berteriak soal ekonomi hijau di forum internasional, tapi kian kronisnya konflik tanah – sebagai akibat pendekatan ekonomi kapitalistik – akan membuat gagasan luhur itu tidak mungkin dijalankan. Salah satu syarat ekonomi hijau adalah peran serta masyarakat. Sedangkan masyarakat terlanjur telah terusir dari tanah dan hutannya sebagai akibat model ekonomi konsesi.

"Selesaikan dulu seluruh persoalan agraria yang sedemikian kronis, baru kita bicara ekonomi hijau," ujar Noer Fauzi. "Jika tidak, tidak ada ekonomi hijau."

Dr Siun Jarias punya pendapat lain. Menurutnya, ekonomi hijau itu urusan para elite. Ia juga mengatakan yang dimaksud ekonomi hijau itu apa. Bisa saja gagasan ini diinterpretasikan dengan mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit.

"Hijau yang bagaimana? Hijau hutan, atau hijau sawit," tanya Dr Siun. "Masyarakat *nggak ngerti* apa itu ekonomi hijau. Yang mereka inginkan adalah akses ke tanah pusaka, akses ke hutan tempat nenek moyang mereka hidup, dan akses ke sumber daya yang diwariskan kepadanya."

Dalam bahasa yang lain, Noer Fauzi mengatakan; "Saya merindukan upaya kembali ke konstitusi. Menjadikan UUD 45 sebagai inspirasi bagi usaha-usaha mewujudkan keadilan agraria. Tidak ada lagi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah skala besar di satu tangan, terjaminnya hak-hak masyarakat asli di pedalaman." ■